

**KEWENANGAN PEJABAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DALAM  
MELAKUKAN PENYIDIKAN TERKAIT TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG  
(Analisis Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021)**

**Anggara Dwi Putra, Hasnan Habib Sutikno, Wahono Widodo**

**Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang**  
Email : [anggaradp94@gmail.com](mailto:anggaradp94@gmail.com), [hasnandhao@gmail.com](mailto:hasnandhao@gmail.com),  
[wahonowidodo@gmail.com](mailto:wahonowidodo@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi permohonan dari pemohon serta apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus permohonan *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Metode Penelitian yang digunakan yuridis normatif, dimana obyek penelitiannya adalah Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 Tentang Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2010 terhadap Undang-Undang Dasar 1945 serta dengan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dari beberapa literatur baik berupa buku-buku, jurnal-jurnal, internet serta referensi lain yang relevan dan tepat guna menjawab rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu, keberadaan substansi dan penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 oleh pemohon dan permohonan tersebut diterima serta dikabulkan seluruhnya oleh hakim Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam surat putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021. Sehingga pada putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Juni 2021 No.15/PUU-XIX/2021 Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan serta mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

**Kata Kunci : PPNS, Pencucian Uang, Mahkamah Konstitusi**

**Abstract**

*This study aims to determine the contents of the petition from the applicant and what the judges of the Constitutional Court consider in deciding the application for Judicial Review of Law Number 08 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Research Methods used normative juridical, where the object of research is the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XIX/2021 concerning the Testing of Law No. 8 of 2010 on the 1945 Constitution and by collecting data by means of a literature study from several literatures in the form of books. , journals, internet and other relevant and appropriate references to answer the problem formulation. Based on the results of this study, namely, the existence of the substance and explanation of Article 74 of Law Number 08 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering which was tested against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by the applicant and the application was accepted and fully granted by the judge. The Constitutional Court as stated in the decision letter Number 15/PUU-XIX/2021. So that in the decision of the Constitutional Court on June 29, 2021 No.15/PUU-XIX/2021 the Judges of the Constitutional Court issued a verdict and granted the petitioners' petition in its entirety.*

**Keywords: Civil Service Investigator, Money Laundering, Constitutional Court**

## A. Latar Belakang Masalah

Pencucian uang (*money laundering*) adalah bentuk kejahatan yang ada. Pelaku hasil tindak pidana ini dapat ditelusuri berdasarkan aset atau harta kekayaan seseorang untuk berikutnya dari hasil rampasan tersebut diserahkan kepada negara dan atau dikembalikan pada yang berhak. Dalam tindakan Pencucian uang yang paling dikejar adalah kekayaan atau harta dengan berbagai cara tanpa alasan. Bila semua hasil yang ada dapat disitamaka hal ini akan otomatis mengurangi bahkan dapat menghilangkan kejahatan ini.

Pada saat ini tindakan pencucian uang (*money laundering*) telah menjadi suatu kejahatan bertipe baru dan menjadi tantangan dunia internasional. Sementara ini tidak ada definisi yang universal dan komperatif untuk mendefinisikan tindakan pencucian uang, dari berbagai lembaga serta organisasi mereka menyatakan perspektif yang saling berbeda akan adanya tindakan pencucian uang. Asal-usul kata “pencucian uang” terdapat berbagai macam versi, ada yang berdasarkan dari sebuah kasus kelompok *Al Capone* pada tahun 1920-an, kelompok itu terkenal karena menjalankan bisnis di bidang obat-obatan terlarang dan pelacuran ilegal, mereka ingin membersihkan uang dari hasil bisnis terlarang tersebut dan mengkaburkan penyelidikan dari aparat penegak hukum terhadap hasil bisnisnya.

Pada dasarnya semua pelaku kejahatan pencucian uang akan berusaha untuk menghilangkan dan menyamarkan harta kekayaannya agar tidak dapat terlacak oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat dipergunakan dengan leluasa untuk berbagai hal. Oleh karenanya UU No. 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menerangkan TPPU akan mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, serta dapat membahayakan sendi-sendi perekonomian kehidupan masyarakat Negara Republik Indonesia<sup>1</sup>.

Untuk selanjutnya atas dasar maraknya praktik tindak kejahatan pencucian uang maka dilakukanlah pengesahan Undang-Undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah Undang-Undang tersebut disahkan ada beberapa pihak yang menyatakan kurang puas terhadap isi dari Undang-Undang tersebut dan mencoba untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi dengan melampirkan bukti-bukti yang autentik. Pihak-pihak tersebut berjumlah 5 orang dan telah melakukan penggugatan untuk menguji keberadaan Undang-Undang terkait TPPU. Berikut ini adalah dasar atau pokok permohonan yang mereka ajukan :

1. Pertentangan substansi antara Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menimbulkan ketidakpastian hukum;
2. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan atas yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka rumusan masalah pada tulisan ini yaitu : Bagaimanakah Kewenangan PPNS dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang ?

---

<sup>1</sup> Hana krismanurti, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang”, Dosen Tetap Yayasan Tri Bhakti Langlangbuana

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif (penelitian kepustakaan) merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan studi kasus putusan (MA) Mahkamah Konstitusi No.15/PUU-XIX/2021. Kemudian pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif yakni dengan kajian perundang-undangan (*State Approach*). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan mencari dan mempelajari, seperti buku, artikel/jurnal, serta tulisan lainnya yang sesuai dengan pokok pembahasan untuk selanjutnya di lakukan analisis.

### D. Tinjauan Pustaka

PPNS merupakan penyidik, disamping penyidik POLRI yang memiliki kedudukan serta berperan penting dalam melakukan penyidikan, dalam kaitannya menegakkan hukum pidana. Adapun PPNS mendapatkan kewenangan untuk menyidik berdasarkan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya, sehingga penyidikannya terbatas sepanjang menyangkut tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.<sup>2</sup>

Adapun kedudukan maupun eksistensi PPNS dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain itu terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 UU No.2 Tahun 2002 tentang kepolisian merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Serta dapat pula diketemukan dalam masing-masing Undang-Undang yang menjadi dasar hukum PPNS melakukan penyidikan. Misalnya dalam Pasal 89 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang menegaskan bahwa Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Merek.

Berdasarkan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya tersebut, PPNS dapat dibentuk lingkungan instansi pemerintahan tertentu, seperti: instansi Bea Cukai, Imigrasi, Kehutanan, Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual, dan sebagainya. Sehingga jika dilihat lebih lanjut dari segi kelembagaan, PPNS bukan merupakan subordinasi dari lembaga kepolisian yang merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Sebagaimana diketahui bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia mengenal 5 (lima) institusi sub sistem peradilan pidana sebagai Panca Wangsa penegak hukum, yaitu Lembaga Kepolisian (UU No. 2 Tahun 2002), Kejaksaan (UU No. 16 Tahun 2004), Peradilan (UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986), Lembaga Pemasarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) dan Advokat (UU No. 18 Tahun 2003).

Walaupun PPNS diberikan kewenangan menyidik sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, namun, keberadaan PPNS di luar subsistem peradilan pidana, tidak boleh mengacaukan jalannya sistem peradilan pidana yang telah ada dan diperlukan suatu ketentuan yang mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan PPNS agar

---

<sup>2</sup> Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung

tidak menimbulkan tumpang tindih dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik polri, yang merupakan bagian dari subsistem peradilan pidana.

Mengenai hal tersebut, di dalam KUHAP sebagai telah mengatur bagaimana cara penyidikan yang dilakukan oleh PPNS agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan penyidikan dengan penyidik polri, antara lain :

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Polri);
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (Pasal 107 ayat (1) KUHAP);
3. Penyidik pegawai negeri sipil tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang disidik, jika dari penyidikan itu oleh penyidik pegawai negeri sipil ditemukan bukti yang kuat untuk mengajukan tindak pidananya kepada penuntut umum (Pasal 107 ayat (2) KUHAP);
4. Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai melakukan penyidikan, hasil penyidikan tersebut harus diserahkan kepada penuntut umum. Cara penyerahan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum dilakukan penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik Polri (Pasal 107 ayat (3) KUHAP);
5. Apabila penyidik pegawai negeri sipil menghentikan penyidikan yang telah dilaporkan kepada penyidik Polri, penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (Pasal 109 ayat (3) KUHAP).

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.25 Tahun 2003, Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayar, menghibahkan, dan membawa keluar negeri atas harta yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Pidana dibidang ekonomi adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam peraturan hukum dibidang ekonomi, ketentuan mana tersebar dalam berbagai peraturan. Adapun menurut peraturan tindak pidana ekonomi dapat ditemukan pada pada Undang-Undang Darurat No.7 Tahun 1955.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 yang dikatakan pencucian uang adalah usaha untuk memutihkan asal usul uang dari hasil kejahatan seperti :

- a. Korupsi;
- b. Perdagangan wanita dan budak;
- c. Penyuapan;
- d. Perdagangan senjata gelap;
- e. Penyelundupan barang;
- f. Penculikan;
- g. Penyelundupan tenaga kerja;
- h. Terorisme;
- i. Penyelundupan Imigran;
- j. Pencurian;
- k. Perbankan;
- l. Narkotika;
- m. Psikotropika dan lain-lain;
- n. Pengelapan

Secara umum ada tiga alasan pokok mengapa praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana.<sup>3</sup> Pertama, karena pengaruhnya pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia, misalnya dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana. Dengan adanya praktik pencucian uang maka sumber daya dan dana banyak digunakan untuk kegiatan yang tidak sah dan dapat merugikan masyarakat, di samping itu dana-dana banyak yang kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terjadi karena uang hasil tindak pidana terutama diinvestasikan pada negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya baik ke negara yang perekonomiannya kurang baik. Karena pengaruh negatifnya pada pasar finansial dan dampaknya dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, praktik pencucian uang dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian internasional, dan kejahatan terorganisir yang melakukan pencucian uang dapat juga membuat ketidakstabilan pada ekonomi nasional. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar dan suku bunga mungkin juga merupakan akibat negatif dari praktik pencucian uang. Dengan berbagai dampak negatif itu diyakini bahwa praktik pencucian uang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia. Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadangkala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana dapat dicegah dan diberantas. Dengan kata lain, orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Di banyak negara dengan menyatakan praktik pencucian uang sebagai tindak pidana merupakan dasar bagi penegak hukum untuk mempidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum. Ketiga, dengan dinyatakannya praktik pencucian uang sebagai tindak pidana dan dengan adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan bagi penyedia jasa keuangan, maka hal ini akan lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana pencucian uang sampai kepada tokoh-tokoh yang ada dibelakangnya. Tokoh-tokoh ini sulit dilacak dan ditangkap karena pada umumnya mereka tidak kelihatan pada pelaksanaan suatu tindak pidana, tetapi banyak menikmati hasil-hasil tindak pidana

## E. Pembahasan

### 1. Kasus Posisi

Pada tanggal 14 April 2021 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 6/PUU/PAN.MK/AP3/4/2021 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 15/PUU-XIX/2021 pada tanggal 21 April 2021, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2021 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Objek permohonan ini adalah pengujian Undang-Undang, dalam hal ini Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, khususnya sepanjang kalimat pada alinea pertama “Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian

---

<sup>3</sup> Lihat Pedoman I: *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Bagi PJK*, Jakarta: PPATK, 2003.

- Keuangan Republik Indonesia”, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutus permohonan ini.
- b. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah orang perorangan warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi yang dalam hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
  - c. Kesempatan para Pemohon untuk berbakti dan berpartisipasi langsung dalam membangun negeri semakin terbuka saat para Pemohon diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dengan diangkatnya para Pemohon sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, para Pemohon berkesempatan untuk memberantas tindak pidana yang sangat merugikan kepentingan bangsa dan negara yang terjadi di ruang lingkup tugasnya masing-masing
  - d. Para Pemohon memahami bahwa upaya penegakan hukum atas tindak pidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya masing-masing sangat berkaitan erat dengan motif pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial dan dampak ekonomi yang dapat ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tujuan dari proses penegakan hukum, diperlukan upaya pengarusutamaan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan rezim anti pencucian uang, yang diaplikasikan dengan menelusuri ada atau tidaknya dugaan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal yang berada dalam ruang lingkup kewenangan para Pemohon. Permasalahannya, para Pemohon tidak dapat serta merta mengaplikasikan pemikiran tersebut, karena para Pemohon meyakini hal tersebut akan melanggar peraturan perundang-undangan.

## 2. Alasan-Alasan Permohonan Yang Disampaikan Pemohon

Pada tahun 2005 sampai dengan 2001 terdapat 459 kasus yang telah memperoleh keputusan dari pengadilan negeri. Adanya praktik tindak pidana pencucian uang tersebut kian membuat semakin krisis karena dapat berdampak lebih serius serta menimbulkan tindak kejahatan yang lebih besar. Merujuk pada data statistik pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan (PPATK),<sup>4</sup>

Permasalahan terkait tindak pidana pencucian uang yang kemudian diangkat oleh pihak kepolisian dan direspon sang pembuat UU No.8 Tahun 2010 terkait mencegah dan membrantas tindak pidan pencucian uang menambah instansi yang bisa menyelidiki tindak pidana pencucian uang menjadi 6 (enam) instansi, yaitu kepolisian, kejaksaan, BNN, Direktorat Pajak, Direktorat Bea dan Cukai serta KPK, namun terkait adanya penambahan instansi yang berhak menyelidiki tindak pidana pencucian uang masih dikira belum menempuh kata efektif untuk megurangi bidang kerja dari kepolisian. Padahal tidak semua kejahatan termasuk dalam bidang penyidikan kepolisian seperti halnya kejahatan kehutanan, lalu di bidang lingkungan hayati, kelautan dan perikanan. Hal tersebutlah yang menjadi alasan utama pemohon guna melakukan permohonan terkait pengujian UU TPPU terhadap UUD 1945.

UU TPPU dibuat agar proses penyidikan kejahatan tersebut tidak hanya bertumpu pada satu instansi tetapi dengan menerapkan beberapa instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terkait Tindap Pidana Pencucian

---

<sup>4</sup> Kurniawan, Dedy. "PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PADA ORGANISASI PUBLIK: STUDI PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)." *Accounting and Business Information Systems Journal* 2.4 (2019).

Uang. Salah satu perwakilan anggota KPK berpendapat bahwa hal yang terjadi di lapangan merupakan kesalahan teknis, yang dikarenakan laporan mengenai adanya TPPU tidak bersumber secara jelas sehingga membuat KPK kesusahan guna menyelidiki kasus-kasus tersebut.

Untuk mencapai sebuah tujuan dalam proses penegakan hukum dan membersihkan praktik kejahatan tindak pidana pencucian uang maka sangat diperlukan hubungan yang kuat dan terbuka antar sesama instansi yang berwenang dalam menegakan hukum tersebut. Untuk mempedomani dalam proses pembersihan praktik kejahatan TPPU maka dibentuklah UU No. 8 Tahun 2010. Disisi lain negara Indonesia juga harus patuh terhadap aturan baku internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang tertuang dalam Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

### **3. Pokok Permohonan Yang Disampaikan Oleh Pemohon**

Di dalam surat Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 terdapat beberapa pokok-pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon. Mereka menganggap terjadi perbedaan makna antara Pasal 74 dan penjelasan Pasal 74 UU No.8 Tahun 2010 terkait Pencegahan serta Pemberantasan TPPU serta mengakibatkan ketidakpastian aturan. Beberapa pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon dan terbagi menjadi beberapa poin.

- a) Pasal 74 UU TPPU menetapkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dan itu dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan hukum. Kedua ketentuan tersebut berlaku dan tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam UU TPPU. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 74 adalah 26 (dua puluh enam) jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU, antara lain tindak pidana korupsi, narkoba, perdagangan orang, kehutanan, lingkungan hidup, kelautan, dan kapal penangkap ikan;
- b) Kutipan “yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal” dalam Pasal 74 berkaitan dengan jenis tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (1) dan dengan memperhatikan ketentuan lain dalam Undang-Undang TPPU dapat disimpulkan bahwa penyidikan TPPU harus dilakukan oleh penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana asal. Misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga berwenang mengusut tindak pidana pencucian uang yang penghasilannya dari hasil korupsi;
- c) Pasal 74 UU TPPU yang menjelaskan pengertian pasal 74 UU TPPU melalui susunan kalimat “dimaksud dengan ”penyidik tindak pidana asal“ dapat diartikan adalah pejabat 6 instansi yang berwenang secara sah untuk melakukan penyidikan yang dapat menimbulkan keraguan dalam penyidikan, artinya hanya 6 instansi yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang;
- d) Pengertian pasal 74 UU TPPU dengan ketentuan frasa “Yang dimaksud dengan “detektif predikat” mengakibatkan ambiguitas, seolah-olah peraturan baru dibuat dan makna tersembunyi dari aslinya dihilangkan.

### **4. Pertimbangan Hukum Terhadap Pokok Permohonan Yang Disampaikan Oleh Pemohon**

Pasal 74 UU TPPU memerintahkan bahwa proses penyidikan dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal. Dan dilakukan berdasarkan dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan. kedua ketentuan tersebut berlaku dan tidak ada ketentuan lain di dalam Undang-Undang TPPU. Jika kutipan isi “dilakukan oleh penyidik pidana asal” dihubungkan dengan tindak pidana yang terdapat di Pasal 2 ayat (1) UU No. 08 Tahun 2010 dapat diambil kesimpulan bahwa proses penyidikan

TPPU dapat dilakukan oleh instansi yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Itu artinya menurut pemohon bahwa setiap kemeterian lingkungan hidup dan kehutanan, serta kemeterian kalautan dan perikanan masing-masing berhak untuk melakukan penyidikan terhadap TPPU jika terjadi di bawah instansi mereka sendiri.

Berdasarkan isi pasal 74 UU TPPU bahwa pemohon tidak dimungkinkan untuk melakukan tindak penyidikan pidana asal karena di dalam pasal 74 UU TPPU telah menentukan yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal hanya ada 6 yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan<sup>5</sup>. Menurut pemohon terdapat pertentangan antara penjelasan dan ketentuan di pasal 74 UU TPPU, didalam ketentuan Penjelasan Pasal 74 UU 8/2010 menunjukkan adanya perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum dengan tidak memberikan kewenangan menyidik tindak pidana pencucian uang kepada penyidik pegawai negeri sipil di instansi lain, selain 6 penyidik pidana asal yang disebutkan di dalam ketentuan a quo dan hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 1 angka 1 Pasal 6 ayat (1) KUHAP menunjukan bahwa pada dasarnya kedudukan hukum dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga bagian dari integrated criminal justice system, sama seperti penyidik dari Kepolisian.

Para Pemohon mengatakan dalam pasal 74 UU TPPU adanya perbedaan tindakan terhadap terduga yang melakukan praktik TPPU, kemudian jika hasil penyelidikan membuktikan bahwasannya ada indikasi yang memberatkan atau membuktikan bersalah maka tahapan ini akan dinaikan kepada tahap penyidikan, penuntutan dan ke tahap berikutnya. Berlawanan dengan itu, jika ternyata laporan tersebut tidak mengandung unsur pidana, maka proses penegakan hukum harus dihentikan. Kemudian pada saat proses penyidikan TPPU dilakukan oleh pihak internal dari suatu instansi dan kemudian menemukan bukti temuan terkait dugaan TPPU maka hanya boleh disampaikan ke penyidik kepolisian. Menurut Pemohon, pengalihan bukti temuan atas dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal kepada penyidik kepolisian telah menimbulkan akibat teknis berupa dimulainya penyidikan baru terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang oleh kepolisian. Artinya, sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, polisi akan menentukan kembali ada atau tidaknya dugaan pencucian uang. Selain waktu dan tenaga, keadaan ini juga mengakibatkan penggunaan anggaran yang tidak efisien karena polisi tentu membutuhkan uang untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya dilakukan oleh penyidik asli dan mungkin ada kesenjangan pengetahuan antara penyidik. dan penyidik Polisi, yang dapat menyebabkan penyelidikan dan penyidikan yang panjang. Penyidik Polri sebatas menerima permintaan koordinasi dan tindak lanjut dari penyidik dalam hal tindak pidana asal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) KUHAP. Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 sangat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan melanggar ketentuan Pasal 24 ayat 1, Pasal 27 ayat 1, dan Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang dapat melakukan penyidikan apabila ditemukan adanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) UU 8/2010 adalah penyidik catatan kriminal. Namun, jika melihat penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, tidak semua penyidik yang melakukan penyidikan tindak pidana asal dan kemudian menemukan bukti permulaan yang cukup dari dugaan tindak pidana pencucian uang dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang, kecuali Penyidik 6 (enam) instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta

---

<sup>5</sup> Hanafi amrani, "wewenang komisi pemberantasan korupsi melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang: analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 77/PU-XI2014", Universitas Islam Indonesia



Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Dengan kata lain, apabila penyidik tindak pidana asal yang dilakukan di luar 6 (enam) lembaga tersebut menemukan adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, maka penyidik asal tidak berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dan harus dilimpahkan kepada penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan penyelidikan.

Dari penjabaran serta penjelasan mengenai pertimbangan hukum di atas, maka yang terdapat didalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menetapkan pengertian “penyidik tindak pidana asal” sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pengenaan pembatasan terhadap badan hukum yang berwenang menjadi penyidik tindak pidana asal. Selain mempersempit definisi penyidik pidana pengkhotbah, penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menunjukkan bahwa pegawai negeri khususnya didiskriminasikan dalam tindak pidana pencucian uang. Karena jika penyidik TPPU sedang mengusut TPPU, maka prosesnya akan dipercepat, baik dari segi teknis maupun isi. Oleh karena itu penyidik tindak pidana asal yang menemukan tindak pidana pencucian uang harus segera diberdayakan, sehingga penjelasan pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 harus dinyatakan inkonstitusional, kecuali jika ditafsirkan sepenuhnya termasuk dalam *a quo*. keputusan kasus akan hal-hal tersebut di atas, berdasarkan semua pertimbangan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan para pemohon untuk keseluruhannya beralasan menurut hukum.

## 5. Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Setelah mendapati serangkaian proses panjang pemeriksaan gugatan Pengujian UU No 8 Th 2010 terhadap UUD 1945, akhirnya hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan putusnya. Atas pertimbangan dari beberapa pertimbangan hukum yang ada pokok permohonan yang dimohonkan beralasan menurut hukum, dan hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya MK memberikan pernyataan pada pasal 74 UU No.08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pembersihan TPPU yang menerangkan tentang penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, yaitu kepolisian, kejaksaan, BNN, Ditjen Pajak dan ditjen bea cukai serta KPK dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatnya sebagaimana termaknai “Yang dimaksud dengan ‘penyidik tindak pidana asal’ adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan”<sup>6</sup>

## F. Penutup

### 1. Kesimpulan

Atas dasar maraknya praktik tindak kejahatan pencucian uang maka dilakukanlah pengesahan UU No.08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Setelah UU tersebut disahkan ada beberapa orang yang kurang puas terhadap isi dari Undang-Undang tersebut dan mencoba untuk mengujinya ke Mahkamah Konstitusi dengan melampirkan bukti-bukti yang autentik. Ada sekelompok orang yang berjumlah 5 orang melakukan

---

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait Putusan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. (2021)

penggugatan untuk menguji keberadaan Undang-Undang TPPU. Berikut ini ini adalah dasar atau pokok permohonan yang mereka ajukan :

- a. Pertentangan substansi antara Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana ini justru menyebabkan hukum yang tidak pasti;
- b. Mengenai Pasal 74 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan kasus Pencucian Uang mengakibatkan adanya perbedaan perlakuan terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan kasus pencucian uang dan pihak yang diduga melakukan kasus pencucian uang.

Setelah mendapati serangkaian proses panjang pemeriksaan gugatan. Pengujian Undang-Undang No 8 Tahun 2010 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, akhirnya hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan putusannya. Atas pertimbangan dari beberapa pertimbangan hukum yang ada pokok permohonan yang dimohonkan beralasan menurut hukum, dan hakim mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Selanjutnya MK memberikan pernyataan pada pasal 74 UU No.08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pembersihan TPPU yang menerangkan tentang penyidik pidana asal adalah pejabat dari instansi yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikatnya sebagaimana termaknai Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat atau instansi yang oleh peraturan perundang-undangan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan

## 2. Saran

Sebagai negara yang menjunjung tinggi asas demokrasi dari suara rakyat, rakyat disini berhak mengutarakan semua pemikirannya dalam koridor tidak melanggar tata aturan yang ada. Dalam tata peraturan yang telah ada jika kemungkinan menurut rakyat sendiri terdapat kekurangan atau kesalahan maka berhak untuk menyampaikan pendapatnya, misalkan saja dengan melakukan pengujian praturan perundang-undangan yang ada. Dalam mengajukan pengujian tersebut sebaiknya masyarakat harus bisa memahami dan menguasai perihal apa yang akan di sampaikan sehingga dapat memeberikan hasil akhir yang optimal dari permohonan yang disampaikan.

## Daftar Pustaka

- Amrani, Hanafi. “*wewenang komisi pemberantasan korupsi melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang: analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 77/PU-XI 2014*”, Universitas Islam Indonesia
- Anggraini, D. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes. Indonesian Supreme Court Judicial Decision on Sharia Economic Disputes.
- Anggraeni, D. (2017). Prevention of Dumping Practice in Asean Free Trade China Free Trade Area (Acfta) Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011. *Jurnal Cita Hukum*, 5(1), 135-170.
- Anggraeni, D. (2019). Freedom of parties to determine the form and content of the agreement in a contract of construction services. In *Business Innovation and Development in Emerging Economies* (pp. 485-492). CRC Press.
- Anggraeni, D., & Adrinoviarini, A. (2020). Strategi Pengawasan terhadap Ujaran Kebencian di Media Sosial pada Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 99-116.

- Anggraeni, D., & Sabrina, K. (2018). Penggunaan Model Nota Kesepahaman Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Konstitusional Buruh Migran. *Indonesian Constitutional Law Journal*, 2(1).
- Anggraeni, D., Niagara, S. G., & Anwar, M. (2018). Legal Protection Againsts Buyers due to not Performing Seller in Electronic Transaction. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 8(5), 168.
- Anggraeni, R. (2016). Pola Persaingan Antara Hukum dengan Politik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Pandecta Research Law Journal*, 11(2), 202-216.
- Anggraeni, R. D. (2020). Wabah Pandemi COVID-19, Urgensi Pelaksanaan Sidang Secara Elektronik. *ADALAH*, 4(1).
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223-238.
- Arofa, E., Bachtiar, B., Susanto, S., Santoso, B., & Wiyono, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Aziz, A., Susanto, S., & Anggraeni, R. D. (2021). The Implementation Of Occupational Safety And Health Law Enforcement In According To Law Number 1 Of 1970 Concerning Work Safety And Act Number 36 Of 2009 Concerning Health (Study at PT. Yamaha Indonesia). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 46-64.
- Bachtiar, B., & Sumarna, T. (2018). Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 209-225.
- Bachtiar, L. H. B., & Andrean, S. (2020). Menguatnya Partai Politik Kartel Pada Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, 73-92.
- Baetal, B. (2018). Application of shaming punishment for corruptors in the corruption law enforcement system in Indonesia. *International Journal of Scientific and Engineering Research*, 9(2), 953-960.
- Baital, B. (2014). Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1).
- Baital, B. (2015). ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(2), 241-258.
- Baital, B. (2016). Urgensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Pemerintah Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 3(2), 137-152.
- Catur, J. S., Djongga, D., Heriyandi, H., Poerwanto, H., Hutasoit, J., Anam, K., & Wiyono, B. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KESEJAHTERAAN PEKERJA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Darusman, Y. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan (Studi Pada Kasus Gloria Natapraja Hamel). *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 5(1), 53-80.
- Darusman, Y. M. (2012). Sistem Parlemen Threshold (Ambang Batas) Tantangan Atau Ancaman Dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 2(2), 1-23.
- Darusman, Y. M. (2013). KAJIAN YURIDIS URGENSI AMANDEMEN KELIMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 4(2), 245-265.

- Darusman, Y. M. (2013). Pelaksanaan Pengujian Perundang-Undangan (Judicial Review) Sebagai Suatu Proses Pengawasan Hukum Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dan Amerika Serikat. *Jurnal Surya Kencana Satu (Dinamika Masalah Hukum & Keadilan)*, 3(1), 1-14.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Pasal 29 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 35 ayat (1) UU No. 1.1974 tentang Perkawinan (Studi pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). In Disajikan pada Prosiding Seminar Ilmiah Nasional. Tangerang Selatan: Program Pascasarjana Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2016). Kajian Yuridis Pengujian Undang-Undang Pasal 29 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4), Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan (Studi Pada Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015). *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(1), 36-56.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202-215.
- Darusman, Y. M. (2017). Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan. Universitas Pamulang.
- Darusman, Y. M. (2018). Pengaruh Konvensi Hukum Laut Internasional Tahun 1982 Terhadap Wilayah Laut Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(2), 343-360.
- Darusman, Y. M. (2018). The Position of President and Vice President of Republic of Indonesia, After 3rd Amendment Constitution 1945, Correlated with The 4th Principle of Pancasila. In *SHS Web of Conferences (Vol. 54, p. 01006)*. EDP Sciences.
- Darusman, Y. M., & Benazir, D. M. (2021). PENYULUHAN PENTINGNYA PEMAHAMAN TENTANG KEMANFAATAN DAN KEMUDARATAN MEDIA SOSIAL DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 2(2), 68-74.
- Darusman, Y. M., & Wiyono, B. (2019). Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudharatan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Darusman, Y. M., Fauziah, A., & Sumarna, B. D. (2020, December). The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 386-394). Atlantis Press.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Bachtiar, B., & Bastinaon, B. (2020). Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif: Loyalitas Kreatifitas Abdi Masyarakat Kreatif*, 1(1), 76-82.
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Anggraeni, R. D., Gueci, R. S., & Yanto, O. (2019). Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 (Studi Kasus Pada Politeknik Ilmu Pemasarakatan (Poltekip) Kementerian Hukum Dan Ham Ri, Depok, Jawa Barat). *Jurnal Abdi Masyarakat Humanis*, 1(1).
- Darusman, Y. M., Susanto, S., Wiyono, B., Iqbal, M., & Bastianon, B. (2021). BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA KAWUNGLARANG, KECAMATAN RANCAH, KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 2(2), 125-129.

- Darusman, Y. M., Susanto, S., Yanto, O., Bastianon, B., & Arofa, E. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Kalimati, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 61-66.
- Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Yanto, O. (2021). STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE. *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 1-26.
- Harkrisnowo, Harkristuti. (2003). "*Kriminalisasi Pemutihan Uang: Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002*", Proceedings-Kerjasama Pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, cet.I. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Hayati, F. A., & Yanto, O. (2020, December). Legal Protection Urgency of Children's Rights From Violence Action in Tangerang Selatan Area. In *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)* (pp. 583-587). Atlantis Press.
- Hayati, F. A., Susanto, S., & Yanto, O. (2021, January). Urgensi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Dari Aksi Kekerasan Di Kawasan Tangerang Selatan. In *Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, No. 1, pp. 1215-1222).
- Herdiana, D., Susanto, S., Iqbal, M., Indriani, I., & Supriyatna, W. (2021). PELATIHAN PENGGUNAAN APLIKASI E-COURT UNTUK PARALEGAL DI LEMBAGA BANTUAN HUKUM" UNGGUL". *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 110-115.
- Husein, Yunus. (2007). "*Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*". Bandung: Books Terrace&Library.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, M. I., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(2), 370-388.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2019). Efektifitas Sistem Administrasi E-Court dalam Upaya Mendukung Proses Administrasi Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 302-315.
- Iqbal, M., Susanto, S., & Sutoro, M. (2020). E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).

- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Kalakoe, B., Darusman, Y. M., & Gueci, R. S. (2020). PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PEMILIHAN UMUM. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Khalimi, K., & Susanto, S. (2017). Kedudukan Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Investigatif Terhadap Kekayaan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero Dalam Rangka Menghitung Kerugian Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 1(1).
- Krismanurti, Hana. "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang", Dosen Tetap Yayasan Tri Bhakti Langlangbuana
- Kurniawan, Dedy. (2019). "PENGEMBANGAN INDIKATOR KINERJA PADA ORGANISASI PUBLIK: STUDI PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)." *Accounting and Business Information Systems Journal* 2.4.
- Kurrohman, T. (2016). Keabsahan Akad Nikah Via Telepon Pendekatan Masalah Al-Mursalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3, 89-110.
- Kurrohman, T. (2016). Transformasi Ekonomi Islam Dalam Sistem Hukum Perbankan Nasional Dan Problematika Kewenangan Absolut Peradilan Agama. *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, 2(2), 111-132.
- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 8(2), 49.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. "Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 terkait Putusan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". (2021).
- Marbun, A. T., Wageanto, A., Rusmamto, A. A., Siregar, D. M., Dongga, D. D., Budianto, J., & Bastianon, B. (2020). INVESTASI ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Mauliku, H. E., & Wulansari, E. (2008). Hubungan antara faktor perilaku ibu dengan kejadian diare pada balita di puskesmas Batujajar Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Kesehatan Kartika Stikes A. Yani*, 40-51.
- Monang Siahaan, S. H. (2017). Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung
- Mulyanto, E. (2019, October). Prevent Corruption Through The E-Court System (Study in Jabodetabek Court). In 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019) (pp. 59-62). Atlantis Press.
- Nurhayati, N., & Gueci, R. S. (2019). KEBERLAKUAN PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBAK HAK TANGGUNGAN (SKMHT) TERHADAP PENDAFTARAN HAK TANGGUNGAN PADA PERJANJIAN KREDIT BANK PERKREDITAN RAKYAT DI KOTA TANGERANG SELATAN. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Oktafia, S., Wulansari, E. M., & Widodo, G. (2021). THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value

- Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods). *Surya Kencana Tiga*, 1(1), 87-105.
- Pedoman I: *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan TPPU Bagi PJK*, Jakarta: PPATK, 2003.
- Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. *Jurnal Lex Specialis*, 1(2).
- Puspaningrum, C., Susanto, S., & Darusman, Y. M. (2020). Kedudukan Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Biaya Hak Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Dalam Restrukturisasi Utang Dalam Putusan Hakim (Analisis Putusan Nomor 126/Pt. Sus. PKPU/2018 Jkt Pst jo Nomor 136K/Pdt-Sus-Pailit/2019 jo Nomor 103 PK/Pdt. Sus-Pailit/2019). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Putra, B. K. B. (2019). Kebijakan Aplikasi Tindak Pidana Siber (Cyber Crime) di Indonesia. *Pamulang Law Review*, 1(1), 1-14.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIIK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum 3.1* (2020): 40-58.
- Rezki, A., Anggraeni, R. D., & Yunus, N. R. (2019). Application of Civil Law Theory In the Termination of Custody of Adopted Children in Indonesia. *Journal of Legal Research*, 1(6).
- Sahputra, D., Yanto, O., & Susanto, S. (2020). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN YANG DISEBARKAN OLEH BUZZER DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(2).
- Santoso, B. (2019). Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Siahaan, M. (2013). Korupsi: penyakit sosial yang mematikan. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2014). Koruptor Menguntungkan Koruptor. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M. (2015). KPK dan Polri Bersatulah Memberantas Korupsi. *Elex Media Komputindo*.
- Siahaan, M., & MM, S. (2019). Pembuktian terbalik dalam memberantas tindak pidana korupsi. *Uwais Inspirasi Indonesia*.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2007). "*Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*", Jakarta: PustakaUtama Grafiti.
- Soewita, S. (2020). Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba di Tinjau dari Undang-undang No 35 Tahun 2009. *Pamulang Law Review*, 3(2), 149-156.
- Suhendar, S. (2019). Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana. *Pamulang Law Review*, 1(1), 85-100.
- Suhendar, S. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 11(2), 233-246.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-237.

- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, S. (2017). Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Susanto, S. (2017). KEPASTIAN HUKUM INVESTASI MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PERATURAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL (Studi Kasus PT. Tunas Mandiri Lumbis). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 3(1).
- Susanto, S. (2017). Perjanjian Kredit yang Dibuat Secara Baku Pada Kredit Perbankan Dan Permasalahan Pilihan Domisili Hukum Penyelesaian Sengketa (Studi Kasus Pada Bank Sumut Cabang Jakarta Pusat). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(1).
- Susanto, S. (2018). Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 6(1), 139-162.
- Susanto, S. (2019). Eksekusi Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (Studi Kasus Cv. Global Mandiri Sejahtera). *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Susanto, S. (2020). E-Court As The Prevention Efforts Against The Indonesia Judicial Corruption. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 116-138.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Efektifitas Peranan Hukum dalam Pengelolaan Dana Desa Melalui BUMDes Sebagai Perwujudan Kearifan Lokal yang Berdaya Saing Guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. *Proceedings Universitas Pamulang*, 1(1).
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2020, February). Dinamika Penegakan Hukum Pada Konteks Keterbukaan Informasi Keuangan Partai Politik. In *Proseding Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 2, No. 1).
- Susanto, S., & Yanto, O. (2020). PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT PENGANGKATAN KARYAWAN TETAP BUMN PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA-PERSERO CABANG TANAH ABANG. *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.



- Susanto, S., Darusman, Y. M., Maddinsyah, A., Isnaeni, B., & Yanto, O. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pedeslohor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 167-172.
- Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2020). Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem E-Court Pada Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Se-Tangerang Raya. *Jch (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 104-116.
- Susanto, S., Iqbal, M., & Supriyatna, W. (2021). Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Dan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa Dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Susanto, S., Wiyono, B., Darusman, Y. M., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa (Desa Hajosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal). *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Suwarno, E., Gueci, R. S., & Arofa, E. (2020). PENYELESAIAN PERKARA UTANG PIUTANG ANTARA DEBITUR TERHADAP KREDITUR BERKAITAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (Analisis Putusan Pengadilan Niaga Semarang PT. Nyonya Meneer Nomor 01/Pdt. Sus-PKPU/2015). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- Wiyono, B. (2019). Kedudukan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-Ix/2012 Dan Hubungannya Dengan Pengelolaan Hutan Di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 6(1).
- Wulansari, E. M. (2010). Konsep Kewarganegaraan Ganda Tidak Terbatas (Dual Nationality) Dalam Sistem Kewarganegaraan di Indonesia. *Jurnal Rechtvinding Online*, h, 3.
- Wulansari, E. M. (2013). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 10(3).
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2014). Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks. *Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1-6.
- Wulansari, E. M. (2016). Perlindungan Hukum Benda Budaya dari Bahaya Konflik Bersenjata. *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG*, 1(1).
- Wulansari, E. M. (2017). Urgensi Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (Tni) Dalam Penanggulangan Aksi Terorisme. *Proceedings Universitas Pamulang*, 2(1).
- Wulansari, E. M. (2021). KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 265-289.
- Wulansari, E. M. Pengaturan tentang Etika Penyelenggara Negara dalam Rancangan Undang-Undang. *Jurnal Rechtvinding*.

- Yanto, O. (2003). Menimbang Calon Pemimpin Nasional Dengan Pemilihan Secara Langsung. *Jurnal Universitas Paramadina* Vol, 3(1), 77-90.
- Yanto, O. (2010). Mafia hukum: membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. PT Niaga Swadaya.
- Yanto, O. (2015). Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(3), 746-760.
- Yanto, O. (2016). DEATH PENALTY EXECUTION AND THE RIGHT TO LIFE IN PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS, 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA, AND INDONESIAN LAW. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(3), 643-662.
- Yanto, O. (2016). Prostitusi Online sebagai Kejahatan Kemanusiaan terhadap Anak: Telaah Hukum Islam dan Hukum Positif. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), 187-196.
- Yanto, O. (2017). Efektifitas Putusan Pidana Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2), 18-36.
- Yanto, O. (2017). penjatuhan pidana mati pelaku tindak pidana”“korupsi dalam keadaan tertentu”“(death penalty to corruptors in a certain condition)”.
- Yanto, O. (2017). Peranan Hakim Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Melalui Putusan Yang Berkeadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(2), 259-278.
- Yanto, O. (2018). PROSTITUSI SEBAGAI KEJAHATAN TERHADAP EKSPLOITASI ANAK YANG BERSIFAT ILEGAL DAN MELAWAN HAK ASASI MANUSIA (THE PROSTITUTION AS THE CRIME CONCERNING EXPLOITATION OF THE CHILDREN AND AGAINST HUMAN RIGHTS). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1-18.
- Yanto, O. (2020). Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Yanto, O. Y., Darusman, Y. M., Utami, I. S., & Nurdiyana, N. (2020). The Light Judgment Decisionin The Case Of Corruption: The Implications For The Sense Of Public Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 1-16.
- Yanto, O. Y., Samiyono, S., Walangitan, S., & Rachmayanthy, R. (2020). MENGOPTIMALKAN PERAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENGURANGI PRILAKU KORUPSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 70-84.
- Yanto, O., & Iqbal, M. Protection Of Teacher Profession Encountered With The Rule Of Criminal Law On Child Protection. *Tadulako Law Review*, 4(2), 183-201.
- Yanto, O., Darusman, Y. M., Susanto, S., & Harapan, A. D. (2020). Legal Protection of the Rights of the Child Victims in Indonesian Juvenile Criminal Justice System. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 23(01), 24-35.
- Yanto, O., Rachmayanthy, R., & Satriana, D. (2019). Implementation of Remission For Female Prisoner as One of The Rights in The Correction System. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-13.
- Yanto, O., Rusdiana, E., Sari, N. W., & Pujilestari, Y. (2019). The Role Of Indictment Of Public Prosecutor In Eradication Of The Case Of CorruptionIn Indonesian Criminal Justice System. *Rechtidee*, 14(2), 263-287.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Iqbal, M., & Indriani, I. (2021). Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 43-51.
- Yanto, O., Susanto, S., Darusman, Y. M., Wiyono, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Dan Pelatihan E-Litigasi Di Lembaga Bantuan Hukum Unggul Tangerang Selatan Guna Meningkatkan Profesionalisme Dalam Rangka Pendampingan

- Masyarakat Pencari Keadilan Melalui Aplikasi Komputer. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(2), 1-9.
- Yanto, O., Susanto, S., Nugroho, A., Santoso, B., & Gueci, R. S. (2020). Sosialisasi Kekayaan Intelektual Guna Menumbuhkembangkan Usaha Dalam Rangka Menghadapi Persaingan Global Pada Revolusi 4.0. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Yanto, O., Susanto, S., Wiyono, B., & Bastianon, B. (2021). Bimbingan Teknis Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Pagedangan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. *Pro Bono Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(01).
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Yunus, N. R., Anggraeni, R. D., & Rezki, A. (2020). The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State. *ADALAH*, 3(1).
- Zelfi, Z., Darusman, Y. M., & Yanto, O. (2020). PEMBATALAN KEWENANGAN PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH OLEH MENTERI DALAM NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 DAN UNDANG-UNDANG 9 TAHUN 2015 ATAS PERUBAHAN KEDUA TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016). *JURNAL LEX SPECIALIS*, 1(1).